



DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 198 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

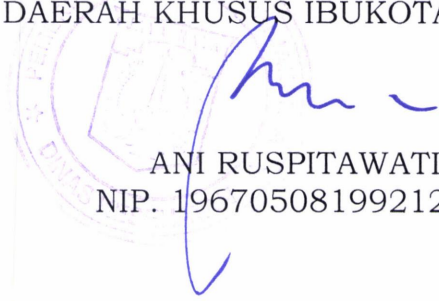
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 198 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah selaku Atasan PPID Pelaksana	a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta b. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.	Tim Pertimbangan	a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan b. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat c. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit d. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan e. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah b. Kepala Subbagian Umum
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah b. Kepala Subbagian Umum

6.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta b. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta d. Para Kepala Puskesmas 6 Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta e. Para Kepala Unit Pelayanan / Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta f. Para Kepala Subbagian/Seksi/ Sub Kelompok Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Kepala Subbagian Umum
8.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah b. Kepala Subbagian Umum

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, *he*

ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 198 TAHUN 2025

TENTANG
STRUKTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

URAIAN TUGAS STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah Atasan PPID Pelaksana	a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Sebagai penentu kebijakan akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan pelaksanaan layanan informasi.
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi public di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

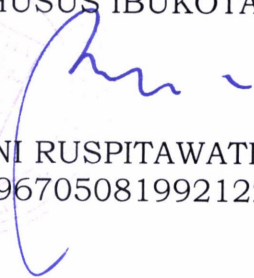
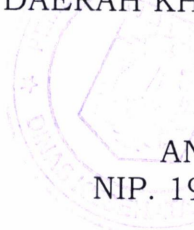
		kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. Sebagai perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam proses sengketa informasi; e. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan informasi publik yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana / atau Petugas Pelayanan Informasi.
3.	Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah a. Mengelola disposisi dari masuk melalui PPID DKI Jakarta ke PPID Dinas Kesehatan; b. Mengkoordinasikan disposisi disposisi dari masuk melalui PPID DKI Jakarta ke PPID Dinas Kesehatan. Kepala Subbagian Umum a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana dan PPID PD/UKPD; b. Menyimpan , mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana dan PPID PD/UKPD; d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik; f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana dan PPID PD/UKPD;

		g. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kesehatan dan/ atau Komisi Informasi serta Lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; h. Membuat laporan layanan informasi; i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID Pelaksana.
4.	Tim Pertimbangan	a. Memberikan pertimbangan dan / atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses layanan informasi; b. Memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses pengujian, konsuensi terhadap usulan informasi publik dikecualikan; dan c. Memberikan pertimbangan dan/atau pendapat sesuai dengan keahliannya dalam proses penyelesaian sengketa informasi.
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kesehatan Daerah a. Mengolah dan menyajikan data sebagai bahan informasi publik yang akan dipublikasikan melalui website https://ppid-dinkes.jakarta.go.id; b. Memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. Menyimpan, memelihara dan/atau mengubah data dan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Dinas Kesehatan. Kepala Subbagian Umum a. Menyediakan sarana penunjang yang diperlukan bagi operasional kegiatan

		selain sarana prasarana teknologi Kesehata; b. Memberikan pelayanan langsung bagi pemohon yang datang terkait permohonan informasi dan data sesuai dengan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi.
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Subbagian Umum a. Mendokumentasi, menyimpan, mengelola, serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya; b. Melayani pengguna arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya.
7.	Bidang Pelayanan Informasi	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana, dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melalyani permintaan informasi public serta menyampaikan Salinan informasi yang dimohonkan; c. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinanmenggunakan Bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. Meneruskan permintaan informasi publik dari pemohon kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksana pada PD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi public apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi

		syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan pernyataan keberatan atas permohonan informasi kepada Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Mengkoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan, dan penyelesaian sengketa informasi publik pada pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pelaksana pada PD/UKPD.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



ANI RUSPITAWATI
NIP. 196705081992122001